

BAB III

KASUS EKSPLOITASI ANAK BERPROFESI ARTIS

A. Kasus Artis Cilik Misca Fortuna

Pada Kasus anak yang berperan sebagai artis cilik Misca Fortuna, pemeran si mancung dalam sinetron Emak Ijah Pengen Ke Mekah ini mengalami perlakuan dari Muhammad Delsy yang merupakan ayah kandung nya sendiri. Uang tabungan hasil jerih payah misca fortuna bermain sinetron dipergunakan Delsy tanpa sepengetahuan misca dan ibu kandung misca, uang sejumlah sekitar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibawa kabur ayah misca . Menurut pengakuan ibu kandung misca fortuna, uang tersebut diambil untuk bermain judi dan bersenang-senang dengan wanita lain. Hal ini dibenarkan ketika Delsy kabur ini ternyata banyak perempuan yang di hubungi lewat pesan singkat. Kemudian ada juga perempuan yang mencari Delsy. Lalu ada lagi perempuan yang lain, ketika dihubungi oleh Jacky Susilowati tidak mengakui, tetapi jacky kenal nomor tersebut dan sudah dua tahun yang lalu ada di *handphone*, itu namanya laki-laki tetapi ketika dihubungi ternyata perempuan, ibu misca menyangka mungkin itu perempuan selingkuhan Delsy.

Ibunda misca menceritakan penderitaan yang dialami, bahkan ternyata selama 9 tahun menikah Muhammad Delsy tidak pernah menafkahi keluarga. Jacky dan misca memang menjadi tulang punggung keluarga. Bekerja sebagai artis cilik Misca Fortuna memang dituntut harus bekerja keras dan mempunyai jadwal yang padat,

karena sinetron yang dibintanginya merupakan sinetron yang kejar tayang. Bahkan diakui oleh orang tuanya misca sering berakting hingga larut malam. Jacky yang juga sebagai ibundanya sekaligus manager Misca Fortuna mengatakan bahwa mancung telah mengetahui perbuatan ayahnya, mancung tidak mau lagi sama Delsy, karena mancung sudah mengetahui semua perbuatan Delsy yang merupakan ayah kandung Misca. Meskipun Jacky sempat mengatakan selama ini selalu memaafkan perbuatan Delsy tersebut dan tidak mengkasuskannya, namun pada akhirnya Jacky melaporkan Delsy karena telah membawa kabur uang Rp 100 Juta hasil jerih payah Misca bermain sinetron sejak usia 5 tahun. Uang Rp 100 juta tersebut diambil secara bertahap oleh Delsy sejak awal 2016 lalu. Mulai dari Rp 1 Juta sampai Rp 10 Juta, lewat penarikan ATM. Padahal itu uang jerih payah anak sejak umur 5 tahun main sinetron sampai sekarang, dan rencananya untuk biaya misca sekolah sampai perguruan tinggi. Jacky menjelaskan diduga kuat uang dipakai Delsy untuk berjudi *online*. Sebab selama ini diketahui bahwa Delsy itu kecanduan berjudi *online*. Awalnya sempat diketahui bahwa Delsy suka bermain judi kecil-kecilan. Tapi lama-lama taruhannya jadi makin besar. Bahkan tidak hanya itu dugaan lain bahwa uang yang dipergunakan oleh ayah misca juga untuk main perempuan. Sebab ketika itu ibu dari misca fortuna pernah melabrak salah satu perempuan selingkuhan ayah misca, kejadiannya itu beberapa waktu lalu. Karena tak tahan dengan sikap Delsy, atas pertimbangan sejumlah pihak ibunda Misca Fortuna melaporkan Delsy ke polisi.

Apalagi saat ini Delsy tidak diketahui keberadaannya untuk dituntut pertanggung jawaban atas uang yang sudah diambil tanpa sepengetahuan Misca.³⁹⁾

Delsy mengambil uang tersebut secara diam-diam tanpa sepengetahuan Misca maupun ibunya Misca. Karena Delsy sudah mengetahui dompet ataupun *handphone* diletakan dimana. Saat itulah kartu ATM diambil dan uangnya dikuras, pada saat itu ibu Misca menanyakan perihal uang tersebut kepada ayah misca akan tetapi awalnya tidak di akui oleh ayah Misca bahwa telah mempergunakan uang hasil anaknya bekerja sebagai pemain sinetron itu, akan tetapi pada akhirnya ayah Misca pun mengakui perbuatannya telah mengambil dan mempergunakan uang tersebut. ketika mengakui perbuatannya itu, ibu Misca mengira bahwa perbuatan itu tidak terjadi lagi, akan tetapi perbuatan itu di ulangi lagi oleh ayah Misca hingga totalnya mencapai Rp 100 Juta. Karena atas desakan sejumlah pihak, ibu Misca pun melaporkan kasus ini kepada pihak Kepolisian dengan membawa berbagai bukti yang dapat meyakinkan bahwa benar ayah dari Misca telah membawa dan mempergunakan uang hasil Misca bermain sinetron tanpa sepengetahuan Misca ataupun ibu Misca.⁴⁰⁾

Selain melaporkan kasus itu ke Polisi, ibu Misca juga kemudian mengajukan gugatan cerai terhadap ayah Misca. Karena merasa sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangganya disebabkan karena tidak kuat dengan perilaku Delsy

³⁹⁾ <http://m.viva.co.id>

⁴⁰⁾ www.BANJARMASINPOST.CO.ID

yang merupakan ayah kandung Misca. Ibu Misca pun tanpa ragu langsung melayangkan gugatan cerai terhadap Delsy ke Pengadilan Agama.

Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan di kantor Kepolisian, bahwa menurut pengakuan ibu Misca, Delsy sudah tidak pernah memberikan nafkah untuk keluarga, malah mempergunakan uang hasil bekerja Misca bermain sinetron. Setelah sempat menjadi pembantu dan *baby sister* ibu Misca kemudian berhenti bekerja karena melihat anaknya sedang terkenal, jadi lebih memilih mengurus dan menjaga Misca sekaligus merangkap sebagai ibu dan sekaligus menjadi *manager* Misca.

Ibu Misca kemungkinan sakit hati, setelah Misca Fortuna terkenal justru suaminya yaitu Delsy mengambil uang hasil kerja Misca tanpa sepengetahuan Misca ataupun Ibu Misca, hingga totalnya mencapai 100 juta. Uang itu digunakan Delsy untuk bermain judi *online*, sebelum kasus ini memang Delsy kerap bermain judi yang berawal dari judi kecil-kecilan sampai meningkat menjadi besar jumlahnya. Dan petugas dari Kepolisian sedang mendalami lebih dalam mengenai kasus yang dilaporkan oleh ibu dari artis cilik Misca fortuna terhadap Muhamad Delsy yang merupakan ayah kandung Misca Fortuna.⁴¹⁾ Selain memeriksa ibu Misca Fortuna sebagai pelapor, pihak Kepolisian juga melakukan pemeriksaan terhadap Misca Fortuna sebagai saksi, bocah yang akrab dipanggil mancung ini menjadi saksi dalam kasus ayahnya sendiri Muhamad Delsy. Anak yang masih berusia 8 (delapan) tahun

⁴¹⁾ Poskotanews.com/2016/07/21/anak-jadi-artis-terkenal-ibu-mancung-berhenti-jadi-pembantu

ini pun menerima sedikitnya 12 pertanyaan yang dilontarkan penyidik terhadap Misca dan semuanya dijawab dengan jelas oleh Misca. Misca yang menjadi saksi sekaligus korban dalam kasus ini karena uang hasil jerih payahnya bermain sinetron dibawa kabur tanpa sepengetahuan Misca oleh ayah kandungnya sendiri Muhamad Delsy.

Setelah beberapa bulan kabur dari rumah bahkan tidak ada kabar beritanya, akhirnya Muhammad Delsy muncul dan angkat bicara kepada media bahwa Delsy mengatakan mengambil uang tabungan Misca tersebut untuk modal usaha, usaha sepatu dan pinjam meminjam uang. namun dibantah oleh ibu Misca Jacky Susilowati walaupun uang akan digunakan modal usaha mestinya runding dengan keluarga bukan mengambil uang tanpa sepengetahuan kemudian kabur, ibu Misca sempat mempunyai bukti daftar belanja usaha sepatu suaminya itu kurang lebih menghabiskan uang Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan hasil penjualan sepatunya Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah), Kemudian Jacky Susilowati mempertanyakan sisa uang tersebut yang jumlahnya sekitar 90 (sembilan puluh juta) dan Muhammad Delsy menjawab uang yang dibawa kabur untuk modal usaha dan pinjam meminjam uang.⁴²⁾

Sebelum perkara ini dilanjutkan ke pihak kepolisian, sebenarnya telah ada upaya yang dilakukan KPAI untuk mendamaikan para pihak ini. Telah ada upaya pemanggilan terhadap Muhamad Delsy dari pihak KPAI, pemanggilan itu dilakukan sebanyak tiga kali, apabila pemanggilan sebanyak tiga kali itu tidak juga diindahkan

⁴²⁾ https://www.youtube.com/watch?v=7eJT6L2_ZFM&t=454s

maka surat keempat pihak KPAI akan tuliskan tampak tidak ada itikad baik dari Muhamad Delsy. Maka pihak KPAI akan melaporkan sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 76 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Atas adanya sengketa perlindungan anak.

KPAI sangat peduli terhadap anak-anak siapapun mereka, pihak KPAI menghimbau kepada orang tua anak merupakan suatu asset, suatu amanah dan mereka adalah tonggak estapet untuk keberlangsungan sehingga berikanlah hak-hak anak dan janganlah dieksploitasi baik ekonomi maupun eksploitasi seksual lainnya. Karena sebagai orang tua seharusnya bisa memenuhi hak-hak anak selain itu juga dapat memberikan jaminan perlindungan kepada anak-anak tambah Sekjen KPAI tersebut.

B. Kasus Penyanyi Cilik Tegar Septian

Nama Tegar Septian muncul karena bakatnya sebagai penyanyi cilik, anak kelahiran Subang, Jawa Barat ini terkenal karena mempunyai bakat dibidang seni yaitu menyanyi. Kisah Tegar berawal sebagai pengamen jalanan yang berasal dari kampung, setiap harinya Tegar mengamen dari tempat ke tempat disekitar Kota Subang. Namun siapa sangka anak yang masih berusia 11 (sebelas) tahun ini sudah pandai menciptakan beberapa lagu, salah satunya lagu berjudul “aku yang dulu bukanlah yang sekarang” lagu yang membuat karir tegar menanjak hingga menjadi penyanyi cilik profesional.

Kehadiran Tegar sebagai penyanyi cilik membuat warna tersendiri dalam dunia musik tanah air, namanya kian populer akhir-akhir ini, harus diakui siapapun yg mendengar suara emasnya akan kagum dan memuji suara anak tersebut. Memang dulunya Tegar adalah seorang pengamen jalanan, tetapi setelah ada seseorang yang mengabadikan Tegar ketika menyanyi dan mengunggahnya ke akun *youtube* , video yang di unggah itu pun mendadak terkenal dan banyak yang menonton, hal ini tentu banyak pihak dari dunia musik Indonesia melirik dan ingin mengorbitkan Tegar. Tegar lahir bukan dari keluarga yang serba ada, tegar lahir dari keluarga yang sederhana, ibunya adalah seorang pengamen di kereta api di kawasan Pagaden, Subang, Jawa Barat. Ternyata Tegar mewarisi bakat menyanyi itu dari ibunya. sedangkan bapak tirinya adalah seorang buruh lepas. Hidup dengan keterbatasan Tegar tetap komitmen dalam menyanyi, semua dipelajari secara autodidak, meskipun bakat menyanyi yang dimiliki Tegar berawal dari ibu, akan tetapi sangat jarang Tegar diajarkan oleh ibunya. Tegar belajar sendiri tanpa adanya pelatihan kursus musik atau guru yang mengajarnya, semua dipelajari dari pengalaman. Tegar tidak tahu seperti apa tangga nada atau notasi yg biasa di nyanyikan, tetapi insting dalam bernyanyi dan bermain musik membuat Tegar mampu bernyanyi. Tegar memulai belajar menyanyi ketika berusia 4 (empat) tahun dan mulai melakukan kegiatannya sebagai pengamen jalanan di usia 7 (tujuh) tahun. warisan seni yang tertanam dalam diri Tegar sangatlah cukup untuk bekal nya kelak. buktinya pada usianya yang baru mencapai 11 (sebelas) tahun Tegar telah menciptakan beberapa lagu. Tegar hanyalah pengamen cilik yang hidup serba kekurangan. Dalam upaya menunjang bakat yang

dimiliki dan mewujudkan cita-cita Tegar yang ingin menjadi penyanyi professional, keluarga Terhalang dengan kondisi ekonomi yang cenderung pas-pasan.

Alfas Hermansyah adalah orang yang pertama kali mengikut sertakan Tegar dalam kompetisi XL. Optimis atas masa depan bocah berusia 11 tahun itu, suaranya yang merdu dan kemampuannya membuat lagu menjadi modal penting untuk Tegar meniti karir di masa depan. Hidup di jalanan dari usia tujuh sampai 11 tahun cukup membuat Tegar memiliki mental yang kuat. Alfas juga berusaha membuat album kompilasi yang berisi lagu-lagu ciptaan Tegar dan lagu publik tanpa hak paten. Album tersebut akan di komersialkan untuk keperluan pendidikan Tegar dan menopang ekonomi keluarganya.

Setelah kemunculan video di youtube, akhirnya ada pihak yg mengangkat Tegar dan sekarang, Tegar yg dulu seorang pengamen bisa menjadi artis terkenal. Siapa yang menyangka , kehadirannya di ranah hiburan Indonesia akan sedemikian bersinar. Artis papan atas pun juga sudah banyak yg berduet dengan Tegar. Beberapa waktu yg lalu Tegar sempat duet dengan band papan atas Indonesia NOAH, Setia Band, Gamma dan yang lainnya.⁴³⁾

Akan tetapi perjalanan Tegar setelah menjadi penyanyi cilik professional tidak berjalan dengan mulus, Tegar yang sudah terkenal dan mempunyai harga jual yang tinggi harus merasakan derita akibat perlakuan yang tidak senonoh dari *manager* nya,

⁴³⁾ https://web.facebook.com/551083754913602/posts/kisah-perjalanan-hidup-tegar-dari-pengamen-sampai-menjadi-terkenalprofil-tegar-p/565131186842192/?_rdc=1&_rdr

Tegar yang ketika itu sedang melakukan kegiatan konser di luar negeri, mendapat perlakuan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang dewasa terlebih tegar masih dibawah umur dan perbuatan itu sangat membahayakan. Ketika berada diluar negeri manager Tegar sering memperlakukan Tegar dengan sewenang-wenang, Tegar harus menuruti semua keinginan yang diminta oleh manager, selain diharuskan untuk manggung kesana kesini Tegar juga diharuskan melayani nafsu manager nya itu. Tegar harus menuruti keinginan salah satu nya ketika tidur harus satu kamar, tidak boleh memakai celana, mandi berdua dan yang paling bahaya manager Tegar rupanya juga kerap menempelkan alat vital untuk menggoda Tegar. Diketahui bahwa manager Tegar ini adalah seorang yang homo, juga pedofil atau penyimpangan seksual terhadap anak kecil. dan selalu berupaya untuk melakukan sodomi kepada Tegar. Sehingga membuat Tegar trauma dan takut.⁴⁴⁾

Mantan pengamen yang namanya melejit berkat Youtube itu mengatakan kejadian tidak terpuji itu terjadi di sebuah hotel, di Malaysia. Sang *manajer* memesan kamar dengan satu tempat tidur saja, sehingga leluasa berbuat tak senonoh. Tegar juga tidak diperbolehkan memegang ponsel oleh manager nya itu, sehingga Tegar tidak bisa menghubungi keluarga nya untuk memberi kabar. Tentunya wajar Tegar mengalami trauma karena anak seusia Tegar masih membutuhkan dampingan dari keluarga dan orang-orang terdekatnya.

⁴⁴⁾ <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/03/11/nl1ttf-penyanyi-cilik-tegar-jadi-korban-pelecehan-seksual>

Selain mendapat pelecehan seksual oleh personal manager yang bernama Arif Dollah, Tegar juga sempat ditahan untuk tidak melakukan konser di daerah Labuan dengan tidak diberikannya paspor untuk Tegar. Kemudian kejadian lain ada barang-barang Tegar juga yang hilang, gitar kesayangan seharga sekitar Rp.45.000.000 (empat puluh lima) juta rupiah yang merupakan sumber inspirasi lagu-lagu Tegar. Laptop dan kamera yang ada di apartemen juga dikabarkan hilang dibawa kabur. Pada akhirnya Tegar kembali ke Indonesia membawa pengalaman yang pahit sekaligus pelajaran yang berarti. Sepulangnya Tegar ke Indonesia disambut oleh keluarganya, mendengar kabar bahwa Tegar mendapat perlakuan yang tidak senonoh pihak keluarga pun merasa tidak terima dan segera melaporkan kejadian ini kepada pihak Komnas Perlindungan Anak Indonesia dan kemudian dilanjutkan kepada pihak Kepolisian.⁴⁵⁾

Setelah kejadian yang menimpa Tegar beberapa tahun yang lalu kini kehidupan Tegar sedang mengalami penurunan, bahkan demi biaya hidup sehari-hari Tegar secara bertahap menjual barang-barang yang dibelinya ketika masih dipuncak popularitasnya terdahulu, salah satunya motor kesayangan Tegar yang baru saja dikabarkan dijual dengan alasan sudah jarang dipakai. Namun Tegar menegaskan jika hal itu dilakukan demi memperoleh modal untuk kembali jadi penyanyi. Hasil penjualan motor itu untuk membeli peralatan komputer yang Tegar manfaatkan untuk berlatih musik dan tetap eksis di media sosial. Artinya setelah mengalami *down* Tegar

⁴⁵⁾ <http://www.tabloidbintang.com/articles/berita/gosip/19218-setelah-manajer-dipecat-tegar-baru-berani-blakblakan>

berkeinginan tinggi untuk kembali berkarir di ranah hiburan. Memang Tegar dikabarkan harus memulai lagi karirnya dari nol karena sempat mengalami perbuatan eksploitasi seksual dan penipuan oleh *manager* nya.⁴⁶⁾

⁴⁶⁾ <http://makassar.tribunnews.com/2017/01/16/cerita-penyanyi-cilik-tegar-diperlakukan-bejat-manajernya-di-malaysia-pulang-jual-motor>.

BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK BERPROFESI ARTIS

A. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK PROFESI ARTIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Tujuan Perlindungan anak didasarkan untuk menjamin terpenuhi hak hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Karena anak memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada, sehingga agar kelak anak mampu bertanggung jawab di kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh, dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial. Anak-anak mempunyai hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, berrekreasi berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Maka dalam hal ini setiap anak yang dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, tidak boleh mendapatkan perlakuan diskriminasi

kekerasan, dan eksploitasi baik secara ekonomi maupun secara seksual. Termasuk dalam hal ini adalah kategori anak yang telah bekerja atau pekerja anak. Pekerja anak yang melaksanakan pekerjaan dalam suatu hubungan kerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana anak-anak pada umumnya.

Menurut analisis penulis maka kedua kasus tersebut merupakan atau termasuk dalam kategori eksploitasi ekonomi terhadap anak. Penjelasan pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan pengertian eksploitasi sebagai tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan / atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materill.

Dalam kedua kasus ini jelas bahwa anak-anak tersebut dimanfaatkan oleh orang tua menjadi tulang punggung keluarga yang dalam kondisi Misca Fortuna masih berusia 8 tahun dalam menjalani pekerjaannya sebagai artis cilik dengan berperan di salah satu sinetron kejar tayang dimana Misca Fortuna bekerja hingga larut. menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan anak dalam usia tersebut dilarang untuk bekerja lebih dari 3 (tiga) jam dan hal ini dapat menyebabkan hak-hak Misca sebagai anak tidak terpenuhi. Pada usia tersebut anak membutuhkan bimbingan orang tua untuk pertumbuhan fisik dan mental anak agar anak dapat tumbuh, berkembang dengan baik. sementara Tegar Septian di eksploitasi secara seksual oleh pihak lain dimanfaatkan demi

memenuhi nafsu semata, karena seorang *manager* Tegar ini tergolong orang pedofil atau penyimpangan seksual terhadap anak kecil tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak. Tindakan ini telah memenuhi unsur bahwa penyanyi cilik Tegar ini telah mengalami tindakan eksploitasi secara seksual dari pihak *manager*.

Anak berprofesi artis sangat rentan terhadap praktik eksploitasi maka anak berprofesi berhak dan harus dilindungi dari praktek kekerasan dan/atau dari bentuk eksploitasi. Hal ini secara tegas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bahwa anak yang masih dalam pengawasan orang tua ataupun wali atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut berhak mendapat perlindungan dari tindakan seperti diskriminasi, eksploitasi baik secara ekonomi maupun sosial, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan kemudian dari perlakuan salah lainnya. Masih banyaknya praktek eksploitasi terhadap pekerja anak, menimbulkan pertanyaan sampai dimana peraturan yang diperlukan sebagai piranti perlindungan hukum terhadap pekerja anak. Hukum kebiasaan yang terbentuk di masyarakat bahwa orang tua dapat melakukan hal apapun kepada anak memberikan dampak seperti ini.

Perlindungan terhadap anak profesi artis juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur setiap pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Akan tetapi apabila anak Ingin bekerja

atau dipekerjakan dapat dikecualikan bagi anak-anak yang telah memasuki kualifikasi berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosialnya.. akan tetapi tetap pihak pengusaha yang mempekerjakan anak tersebut maka harus memenuhi persyaratan sebagaimana Izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah.

Menurut Penulis dari kedua kasus tersebut memiliki kemiripan dengan peristiwa hukum yang dialami, unsur-unsur rumusan Pasal 13 ayat (1) huruf c jo Pasal 76 I memenuhi unsur untuk di terapkan kepada para pelaku yang melanggar hak-hak anak dan telah secara sengaja ataupun tidak sengaja, secara sadar atau tidak sadar telah melakukan eksploitasi. Para pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu adanya unsur kesalahan. Kesalahan dalam hukum pidana pada umumnya dijatuhkan kepada seseorang melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wettens*). para pelaku memenuhi unsur subjektif unsur objektif syarat pembedaan yaitu adanya sifat perbuatan melawan hukum (*wederechtelick*) yang mana kedua orang tua Misca Fortuna dengan sengaja mempekerjakan anaknya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai batasan usia kerja anak, durasi kerja melebihi ketentuan, kemudian waktu yang mengganggu aktivitas pendidikan anak. selain itu menjadikan Misca Fortuna sebagai tulang punggung keluarga.

Pada kasus Tegar Septian adanya unsur kesengajaan (*dolus*) dari pihak lain dalam hal ini *manager* dengan cara memanfaatkan secara sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kesejahteraan dengan melakukan perbuatan tidak senonoh, hal tersebut bisa dikatakan eksploitasi secara seksual terhadap anak. Disini tampak jelas bahwa anak tersebut diperlakukan secara sewenang-wenang dan telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh bahkan cenderung ke arah perbuatan pornografi dan menelanjangi anak. Perbuatan ini sangat jelas telah memenuhi unsur eksploitasi seksual serta sifat perbuatan melawan hukum (*wederechtelick*) yang ada pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

Pelanggaran terhadap pasal tersebut adalah diatur dalam Pasal 88 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang telah melakukan tindakan eksploitasi kepada anak baik eksploitasi ekonomi ataupun eksploitasi seksual akan dikenakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang kemudian pada Pasal 13 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang pemberatan hukuman kepada pihak orang tua, wali atau pengasuh anak apabila melakukan segala bentuk eksploitasi terhadap anak.

Perlindungan terhadap anak tidak dapat dipisahkan dari peran Negara, pemerintah baik pusat maupun daerah, masyarakat, keluarga, orang tua. Tidak ditaatinya peraturan perlindungan anak oleh orang tua ataupun masyarakat lainnya sebenarnya tidak perlu terjadi apabila pemerintah, dalam hal ini dinas daerah yang menangani ketenagakerjaan khususnya pegawai pengawas

ketenagakerjaan dapat menjalankan fungsinya sebagai mana fungsinya, yaitu benar-benar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan melakukan penindakan sesuai peraturan yang berlaku. Sebagai satu system perlindungan hukum pegawai ketenagakerjaan melakukan tindakan mengawasi pelaksanaan peraturan hukum mengenai ketenagakerjaan penggunaan ketenagakerjaan anak serta masalah-masalah anak yang terkait.

B. UPAYA PENANGGULANGAN PEMERINTAH TERHADAP ANAK BERPROFESI ARTIS DARI TINDAKAN EKSPLOITASI

Berdasarkan hasil yang telah di uraikan, menurut analisa penulis upaya penanggulangan pemerintah untuk melindungi anak di negara Indonesia sudah dilakukan dengan adanya suatu badan perlindungan anak Indonesia yakni KPAI. Namun masih terdapat kelemahan yang mana KPAI belum optimal dalam melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang bekerja sebagai profesi artis sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya alasan orang tua untuk mengembangkan bakat anak yang karena hubungan orang tua dan anak ini tidak ada batasan yang membedakan antara pengembangan minat dan bakat anak dengan eksploitasi terhadap anak. Anak yang ketika ditampilkan di dunia hiburan seharusnya tidak mengurangi hak-hak anak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Hal ini dikarenakan dalam masa tersebut anak-anak masih sangat membutuhkan bimbingan orang tua baik dalam bermain maupun belajar. Selain itu fenomena anak-anak yang menjadi artis cilik juga harus dipertimbangkan dari sisi psikologis anak karena pada saat itu anak-anak masih dalam tahap pencarian jati diri dan pembentukan sikap.

Pada kenyataannya perlindungan terhadap anak tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan politik dan legislasi (kewajiban negara). Perlindungan terhadap kesejahteraan anak juga merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua dan kepedulian masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat, pendekatan legal formal saja ternyata tidak cukup efektif dalam melindungi anak. Komunitas lokal memiliki peran penting dalam merancang kebijakan dan program aksi yang menyangkut anak.

Kebijakan dan program aksi perlindungan anak berperan sebagai piranti kelembagaan dalam melindungi anak dari tindakan kekerasan. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Hal ini penting karena sebuah undang-undang atau peraturan tertulis saja tidaklah cukup untuk menjamin terpenuhinya hak-hak mereka karena kenyataannya masih banyak anak Indonesia yang belum memperoleh jaminan akan terpenuhi hak-haknya, antara lain banyak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Semua tindakan tersebut terekam dalam alam bawah sadar mereka dan dibawa sampai sepanjang hidupnya.

Hukum kebiasaan di masyarakat yang menempatkan orang tua “berhak” melakukan apa saja pada anaknya meski tanpa disadari merugikan anak, memberi kontribusi terhadap maraknya akan pelanggaran hak-hak anak. Kasus anak-anak yang bekerja pada sektor informal yang diakui orang tua sebagai tradisi, jelas akan menjadi biasa manakala orang tua “mempekerjakan” anak tanpa memperhatikan pendidikan anaknya.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan Pemerintah untuk menanggulangi permasalahan anak dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni, perlindungan, dan pemberdayaan.

Pertama; Perlindungan, muncul berdasarkan pandangan bahwa anak sebagai individu mempunyai hak untuk bekerja. Oleh karenanya hak-haknya sebagai pekerja harus dijamin melalui peraturan ketenagakerjaan sebagaimana yang berlaku bagi pekerja dewasa, sehingga terhindar dari tindak penyalahgunaan dan eksploitasi. Karena bekerja adalah bagian dari hak asasi anak yang paling dasar, meskipun masih anak-anak hukum harus dapat menjamin terwujudnya hak anak yang paling asasi untuk mendapatkan pekerjaan dan oleh karenanya juga mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Masa depan anak tidak lagi ditentukan oleh kekuatan orang tua, keluarga, masyarakat, apalagi negara. Tetapi sebaliknya orang tua, keluarga, masyarakat dan negara, mempunyai kewajiban untuk menjamin terwujudnya hak anak yang paling asasi yakni mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan seksual mendapatkan perlindungan khusus oleh pemerintah dan masyarakat yang dilakukan melalui :

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi lebih lanjut mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Pemerintah dalam hal upaya menaggulangi permasalahan anak melalui dinas terkait dimulai dari daerah-daerah melakukan pengawasan secara baik dan berlanjut, kemudian mengenai pemberian sanksi terhadap pelaku terkait harus lebih tegas.
- c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan juga masyarakat dalam upaya menaggulangi tindakan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Kedua; Pemberdayaan, dilakukan terhadap pekerja anak agar mendapatkan pengakuan terhadap hak-haknya dengan memberikan keterampilan sesuai dengan kebutuhannya. Selain memperhatikan hal-hal tersebut diatas, upaya memberikan penaggulangan dan pencegahan terhadap pekerja anak dapat dilakukan dengan cara:

1. Mengubah persepsi masyarakat terhadap pekerja anak, bahwa anak yang bekerja dan terganggu tumbuh kembangnya dan tersita hak-haknya akan pendidikan tidak dapat dibenarkan.
2. Melakukan penyadaran atau rasionalisasi secara bertahap untuk mengeliminasi pekerja anak, khususnya diberikan kepada jenis pekerjaan yang sangat membahayakan

3. Mengundang dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan konvensi internasional, khususnya Konvensi Hak Anak dan Konvensi ILO lain yang menyangkut anak
4. Mengupayakan perlindungan hukum dan menyediakan pelayanan yang memadai bagi anak-anak yang bekerja di sektor informal.
5. Memastikan agar anak-anak yang bekerja memperoleh pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan keterampilan melalui bentuk-bentuk pendidikan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan mereka.